BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Sultan Machmud Badaruddin II, No. 252, Air Lintang, Muara Enim - 31315
Email : bawaslukabupatenmuaraenim@gmail.com

Muara Enim, 30 Juli 2026

Nomor : 031/PM.00.02/K.SS-04/07/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) untuk Semester 2 (Triwulan III) Tahun 2026

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muara Enim
di-
Muara Enim

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pentepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Muara Enim dalam upaya pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester 2 Triwulan III Tahun 2026 di Kabupaten Muara Enim, maka Bawaslu Kabupaten Muara Enim mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim untuk: Memastikan KPU Kabupaten Muara Enim dan jajarannya dalam melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai berikut:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sehingga perlu diganti;
c. memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data;
d. Menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir
e. Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 1. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
 2. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
 3. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
 4. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
 5. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.
g. Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota.
h. Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:
 1. Melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;
 2. Melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya
 3. Melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala Kabupaten/Kota
5. Menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi
6. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
7. Menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

i. KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan:

1. Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
3. Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
4. Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
7. Pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
8. Rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
9. Instansi terkait lainnya.

Demikianlah disampaikan surat imbauan ini, atas perhatian dan Kerjasama diucapkan terimkasih

Ketua



Zainudin

Tembusan:

1. Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).